



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT,** perempuan lahir di Pejarakan tanggal 18 Agustus 1979, agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, NIK 5108015808790005, Warga Negara Indonesia, Alamat Buleleng Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H. Advokat yang berkantor di Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT,** laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 11 Maret 1981, Agama Hindu, NIK 51080011103810004, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Buleleng Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2000 di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Komang Yasa dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kawita ( Tergugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13052022-0014 tertanggal 17 Mei 2022 . Pasal 2 ayat ( 1 ) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
  - 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Goris Pasar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama :
    - 1 Anak pertama, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 12 Desember 2000 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 183/Ist/Grk/2002 tertanggal 16 Januari 2020
    - 2 Anak kedua, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 02 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0190 tertanggal 01 Pebruari 2016
    - 3 Anak ketiga, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 23 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0205 tertanggal 01 Pebruari 2016
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti rumah tangga pada umumnya
  - Bahwa setelah kelahiran anak ketiga mulai muncul masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut berdua, setelah itu karena pertengkaran semakin sering terjadi maka Penggugat dan Tergugat melibatkan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah diantara mereka
  - Bahwa walaupun telah melibatkan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah diantara Penggugat dengan Tergugat namun masalah tersebut tetap tidak bisa diselesaikan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah sangat lelah dan tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat maka pada tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu sampai gugatan ini dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

***Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja karena Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Banjar Dinas Goris Pasar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2000 di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Komang Yasa dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kawita ( Tergugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13052022-0014 tertanggal 17 Mei 2022 sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama;  
4.1 Anak kedua, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 02 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0190 tertanggal 01 Pebruari 2016;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Anak ketiga, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 23 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0205 tertanggal 01 Pebruari 2016;

Akan tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat t hadir menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 22 Juni 2022, untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 30 Juni 2022;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 16 Juni 2022;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 2 Juni 2022;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah tiga kali dipanggil secara berturut-turut maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2000 di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Komang Yasa dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kawita ( Tergugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13052022-0014 tertanggal 17 Mei 2022 ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1 Putu Rizky Aditya Dika Putra, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 12 Desember 2000 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 183/Ist/Grk/2002 tertanggal 16 Januari 2020
  - 2 Kadek Jodie Arva Harta Rajendra, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 02 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0190 tertanggal 01 Pebruari 2016

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Komang Dava Tri Lara Sakti, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 23 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0205 tertanggal 01 Pebruari 2016

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi percekcoan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa benar yang mengasuh dan merawat anak-anak mereka adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5108-KW-13052022-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Komang Yasa, pada tanggal 21 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama I Gede Kawita, menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Luh Ayu Andariyani dan Veronika Indah Aviantina Handoyo yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat suka bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015, yang mengasuh dan merawat anak-anak mereka adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

1. Kadek Jodie Arva Harta Rajendra, laki-laki lahir di Pejajaran tanggal 02 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0190 tertanggal 01 Pebruari 2016;
2. Komang Dava Tri Lara Sakti, laki-laki lahir di Pejajaran tanggal 23 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0205 tertanggal 01 Pebruari 2016;

akan tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Kadek Jodie Arva Harta Rajendra, laki-laki lahir di Pejajaran tanggal 02 Desember 2005 dan Komang Dava Tri Lara Sakti, laki-laki lahir di Pejajaran tanggal 23 Maret 2008 berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama I Gede Kawita, masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan Kadek Jodie Arva Harta Rajendra, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 02 Desember 2005 dan Komang Dava Tri Lara Sakti, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 23 Maret 2008 berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama I Gede Kawita, oleh karena anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh tergugat maka pengasuhannya sudah sepatutnya diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu, maka petitum ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ” Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta a pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-5 (lima) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2000 di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Komang Yasa dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kawita ( Tergugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-13052022-0014 tertanggal 17 Mei 2022, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama;
  - a. Kadek Jodie Arva Harta Rajendra, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 02 Desember 2005 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0190 tertanggal 01 Pebruari 2016;
  - b. Komang Dava Tri Lara Sakti, laki-laki lahir di Pejarakan tanggal 23 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01022016-0205 tertanggal 01 Pebruari 2016;diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ibu

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2022**, oleh kami **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **I Ketut Dunia** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**

**I Made Bagiarta, S.H., M.H.**

**Made Astina Dwipayana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Dunia, S.H**

## Perincian biaya :

- |                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran.....     | Rp. | 30.000,00;    |
| 2. Biaya ATK.....       | Rp. | 50.000,00;    |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 1.050.000,00; |
| 4. Biaya PNPB .....     | Rp. | 20.000,00;    |
| 5. Biaya Sumpah.....    | Rp. | 50.000,00;    |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	Rp. 1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)